

202210110311064
Muhammad Dahlan Asy'ari Fahrudin Muzadi
Prodi Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR


**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PELECEHAN AGAMA DALAM TEORI
HUKUM GUSTAV RADBRUCH DAN ASAS KEADILAN THOMAS
AQUINAS**

(Studi Putusan Nomor.122/Pid.Sus/2024/PN.Blt)

Oleh:

Muhammad Dahlan Asy'ari Fahrudin Muzadi

202210110311064



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202210110311064
Muhammad Dahlan Asy'ari Fahrudin Muzadi
Prodi Ilmu Hukum

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PELECEHAN AGAMA DALAM TEORI
HUKUM GUSTAV RADBRUCH DAN ASAS KEADILAN THOMAS
AQUINAS**

(Studi Putusan Nomor.122/Pid.Sus/2024/PN.Blt)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

Muhammad Dahlan Asy'ari Fahrudin Muzadi

202210110311064

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2026

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PELECEHAN AGAMA DALAM TEORI
HUKUM GUSTAV RADBRUCH DAN ASAS KEADILAN THOMAS
AQUINAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 122/PID.SUS/2024/PN. BLT)**

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD DAHLAN ASY'ARI FAHRUDIN MUZADI

202210110311064

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 19 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Pembimbing Pendamping,



Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholida, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD DAHLAN ASY'ARI FAHRUDIN MUZADI

202210110311064

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 19 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Sekretaris : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Penguji I : Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D

Penguji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD DAHLAN ASY'ARI FAHRUDIN MUZA
NIM : 202210110311064
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PELECEHAN AGAMA DALAM TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH DAN ASAS KEADILAN THOMAS AQUINAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 122/PID.SUS/2024/PN. BLT)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



alang, 29 Januari 2026

Muhammad Dahlan Asy'ari Fahrud

UNGKAPAN

Lakukan apa yang kau mau sekarang
Saat hatimu bergerak, jangan kau larang
Lagi pula hidup akan berakhir
Maka lakukan apa yang kau mau sekarang
Berdansalah, kau raja dunia
Karir ini tidak ada artinya

(Baskara Putra - Hindia)

MOTTO

Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri, tak ada yang tau,
kapan kau mencapai tuju. Dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu.

(Baskara Putra - Hindia)

Aihihihhi

(Bernard Bear)



ABSTRAKSI

Nama : Muhammad Dahlan Asy'ari Fahrudin Muzadi
NIM : 202210110311064
Judul : Analisis Yuridis Normatif Pelecehan Agama Dalam Teori Hukum Gustav Radbruch Dan Asas Keadilan Thomas Aquinas (Studi Putusan Nomor.122/Pid.Sus/2024/PN.Blh)
Pembimbing : 1. Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D.
2. Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Perkembangan teknologi memudahkan penyebaran informasi, termasuk ajaran sesat yang melanggar norma kesusilaan dan memicu konflik sosial. Penelitian ini meneliti kasus Samsudin bin (Alm) Sutowo, yang membuat video fiktif berdurasi 30 menit di YouTube untuk mendakwahkan bahaya ajaran sesat, tetapi dipotong menjadi 2 menit oleh pihak tak bertanggung jawab di TikTok, menyebabkan kerusuhan. Analisis yuridis normatif ini mengkaji putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta seluruh perubahannya dan Putusan Pengadilan, serta bahan hukum sekunder dan tersier melalui studi kepustakaan. Dalam rumusan masalah bagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa dalam putusan tersebut ditinjau dari Teori Hukum Gustav Radbruch dan Bagaimana tuntutan Jaksa ditinjau dari Asas Keadilan Thomas Aquinas menemukan dakwaan Jaksa tidak memenuhi unsur Pasal 27(1) dan 28(2) UU ITE karena video bersifat fiktif-edukatif, pemeran adalah suami-istri sah, dan tidak ada niat melanggar kesusilaan atau menyebarkan berita bohong. Teori Radbruch (keadilan, kepastian, kemanfaatan) menunjukkan dakwaan gagal memenuhi kepastian hukum sebab mengabaikan fakta persidangan. Asas Keadilan Aquinas (distributif, komutatif, vindikatif) menegaskan tuntutan tidak proporsional, sebab kerusuhan dari pemotongan video pihak lain, bukan niat terdakwa. Majelis Hakim tepat membebaskan terdakwa. Kesimpulan, Dakwaan dan tuntutan Jaksa tidak sesuai Teori Radbruch karena unsur pidana tak terpenuhi, serta melanggar asas keadilan Aquinas akibat ketidakproporsionalan. Penelitian merekomendasikan Jaksa perkuat analisis fakta untuk hindari kesewenang-wenangan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Teori Hukum, Asas Keadilan

ABSTRACT

Name : *Muhammad Dahlan Asy'ari Fahrudin Muzadi*
NIM : *202210110311064*
Title : *Normative Juridical Analysis of Religious Harassment in Gustav Radbruch's Legal Theory and Thomas Aquinas' Principle of Justice (Study of Decision No.122/Pid.Sus/2024/PN.Blt)*
Advisor : *1. Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D.*
2. Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Technological developments facilitate the dissemination of information, including heretical teachings that violate moral norms and trigger social conflicts. The study examined the case of Samsudin bin (Alm) Sutowo, who made a 30-minute fictitious video on YouTube to preach the dangers of heresy, but was cut to 2 minutes by irresponsible parties on TikTok, causing riots. This normative juridical analysis examines court decisions that acquit the defendant from the Prosecutor's demands. The research method used is juridical-normative with a Laws and Regulations approach, using primary legal materials in the form of the Electronic Information and Transaction Law and all its amendments and Court Decisions, as well as secondary and tertiary legal materials through literature studies. In the formulation of the problem of how the indictment and the Prosecutor's demands in the verdict were reviewed from the Legal Theory of Gustav Radbruch and How the Prosecutor's demands were reviewed from the Principle of Justice, Thomas Aquinas found that the Prosecutor's indictment did not meet the elements of Articles 27(1) and 28(2) of the ITE Law because the video was fictitious-educational, the actors were legal husband and wife, and there was no intention to violate morality or spread fake news. Radbruch's theory (justice, certainty, utility) shows that the indictment fails to meet legal certainty because it ignores the facts of the trial. Aquinas' Principle of Justice (distributive, commutative, vindictive) emphasizes that the charges are disproportionate, because the riot from the video cutting of the other party is not the intention of the defendant. The Panel of Judges was right to acquit the defendant. In conclusion, the indictment and the prosecutor's demands are not in accordance with Radbruch's Theory because the criminal element is not met, and violates Aquinas' principle of justice due to disproportionality. The research recommends that prosecutors strengthen the analysis of facts to avoid arbitrariness.

Keywords: *Criminal Offenses, Legal Theory, Principles of Justice*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Normatif Pelecehan Agama Dalam Teori Hukum Gustav Radbruch Dan Asas Keadilan Thomas Aquinas (Studi Putusan Nomor.122/Pid.Sus/2024/PN.Blt)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk Penulis mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam rangkaian penyusunan skripsi ini tidak dipungkiri bahwa penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan segalanya bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ibu Chusnah dan Almarhum Ayah (Bapak Muhammad Adib). Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang, doa yang selalu dilantirkan tanpa henti, setiap usaha dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis hingga sejauh ini baik secara materiil maupun immateriil, serta rasa kepercayaan Ibu dan Almarhum Ayah kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan tinggi hingga selesai;
2. Ketiga kakak penulis, Nur Ida Fatmawati, Muhammad Sholahuddin Habibie, dan Khofifah Nur Aisyah Adib. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, canda, tawa, dukungan baik secara materiil maupun immateriil, doa, dan semangat yang selalu diberikan selama proses penyusunan skripsi;
3. Terima kasih kepada Sandya Cahya Abadi, yang menjadi sumber semangat, menemani seluruh proses penulis dari awal hingga akhir, perhatian, kesabaran, motivasi, cinta, dan rasa sayang yang selama ini telah diberikan kepada penulis hingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Nazarudin Malik, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran;
6. Terima kasih kepada Ibu Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan, saran, motivasi, selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu yang selama ini telah Ibu luangkan di tengah kesibukan Ibu untuk membimbing penulis dari tahap penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini.

7. Terima kasih kepada Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan, saran, motivasi, selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu yang selama ini telah Bapak luangkan di tengah kesibukan Ibu untuk membimbing penulis dari tahap penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih kepada seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang khususnya civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu, wawasan, pengalaman, dan hal baru yang sangat berharga bagi penulis.
9. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Terakhir, terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah mampu bertahan sejauh ini, mampu berjuang, mampu menghilangkan pikiran untuk menyerah. Terima kasih atas kepercayaannya bahwa diri ini telah mampu untuk membuktikan untuk "BISA" melewati seluruh rangkaian yang bagi penulis tidak masuk akal. Dan terima kasih untuk kekuatannya setelah tidak jatuh tumbang meskipun berbagai masalah selalu mengikuti penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan pemikiran penulis di masa yang akan mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis, institusi, dan pembaca skripsi ini.

Malang, Desember 2025

Muhammad Dahlan Asy'ari Fahrudin Muzadi

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN.....	iv
MOTTO.....	iv
ABSTRAKSI	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Rujukan/Penelitian Terdahulu.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Tentang Ajaran Sesat.....	16
B. Tinjauan Tentang Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	20
C. Tinjauan Tentang Media Sosial.....	24
D. Tinjauan Tentang Teori Hukum Gustav Radbruch.....	27
E. Tinjauan Tentang Asas Keadilan	30
BAB III PEMBAHASAN.....	33
A. Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor.122/Pid.Sus/2024/PN.Blt Ditinjau Dari Teori Hukum Gustav Radbruch	33
B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor.122/Pid.Sus/2024/PN.Blt Ditinjau Dari Asas Keadilan.....	48
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54

B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	63
A. Barcode Dan Link Putusan Nomor.122/Pid.Sus/2024/PN.Blt.....	63
B. Sertifikat Lolos Plagiasi	64
C. Surat Tugas Dosen Pembimbing	65
D. Kartu Kendali Bimbingan	67



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan..... 35



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin, (2014). *Membelenggu Ekspresi: Studi Kasus Mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet Dan Kriminalisasi Pengguna Internet Di Indonesia*. Jakarta Selatan: Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Jurnal Ilmiah

Adelia Septiani Harahap (et.al.), (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Etika Remaja di Era Digital. *Indonesian Culture and Religion Issues*, Vol.1 No.2, Hal. 1-9.

Agnes Pasaribu (et.al.), (2024). Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Kenakalan Remaja. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol.3 No.2, Hal. 914-919.

Alzet Rama (et.al.), (2022). Konsep Media Sosial Dalam Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, Vol.7 No.4, Hal. 725-729.

Ani Kurniawati, (2023). Edukasi Penggunaan Media Sosial Kepada Masyarakat di Desa Cigadog. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.2 No.3, Hal. 239-248.

Anisatul Luthfia, (2025). Peran Media Sosial terhadap Pengetahuan Keagamaan Remaja Muslim. *Moral: Jurnal kajian Pendidikan Islam*, Vol.2 No.1, Hal. 117-124.

Anisyaniawati (et.al.), (2025). Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 3 No.1, Hal. 1-15.

Annisa Rahma Karunia (et.al.), (2024). Mengurai Kejahatan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kompleksitas Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak, Dan Undang-Undang Informasi Transaksi Dan Elektronik. *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, Vol.1 No.1, Hal. 28-40.

Budi Astuti dan Muhammad Rusdi Daud, (2023). Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Al-Qisth Law Review*, Vol.6 No.2, Hal. 205-244.

Budi Pramono, (2017). Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat. *Perspektif Hukum*, Vol.17 No.1, Hal. 101-123.

Cik Marhayani (et.al), (2024). Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, Vol.2 No.2, Hal. 60-72.

- Demi Hadiangoro (et.al.), (2020). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penodaan Agama dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.15 No.2, Hal. 85-98.
- Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, Vol.6 No.2, Hal. 555-561.
- Edo Sanjaya Putra Sampurna (et.al.), (2025). Perbaikan Surat Dakwaan Dari Jaksa Penuntut Umum Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum. *Dinamika: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol.31 No.1, Hal. 1138-11345.
- Effendi Kusuma dan Sudjijono, (2023). Konsep Hukum Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Dekrit: Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol.13 No.1, Hal. 153-181.
- Guntarto Widodo (et.al), (2020). Aspek Hukum Delik Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Pamulang Law Review*, Vol.3 No.1 , Hal. 57-66.
- Happy Sturaya Quratuainniza (et.al.), (2026). Keadilan Sebagai Basis Moral Hukum: Analisis Filsafat Dan Relevansinya Bagi Sistem Hukum Indonesia. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, Dan Humaniora*. Vol. 4 No. 1, Hal. 00-00.
- Henisa Sabillillah dan Tata Sutabari, (2025). Analisis Pengaruh Paparan Konten Negatif di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Gen Z. *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial, dan Humaniora*, Vol.3 No.1, Hal. 43-48.
- Imam Izzulsyah (et.al.), (2022). Analisis Penggunaan Media Sosial di Masa Pandemi (Analysis of Social Media Use During Pandemic). *Jurnal Fraction*, Vol.1 No.2, Hal. 21-31.
- Iskandar dan Litya Surisdami Anggraeniko, (2025). Menjawab Kekosongan Hukum Melalui Metode Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim. *Rechtdeal: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No.1. Hal. 65-79.
- Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, (2023). Nilai-Nilai Yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.3 No.5, Hal. 2034-2039.
- Julia Rizqi Rahmawati (et.al.), (2025). Dampak Media Sosial terhadap Religiusitas Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Vol.2 No.1, Hal. 168-182.
- Keysha Nashwa Aulia (et.al.), (2024). Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi. *Jurnal Sains Student Research*, Vol.2 No.1, Hal. 713-724.

- Maria Ulfa Batoebara dan Buyung Solihin Hasugian, (2023). Isu Hoaks Meningkatkan Menjadi Potensi Kekacauan Informasi. *Device: Journal Of Information System, Computer Science And Information Technology*, Vol.4 No.2, Hal. 64-79.
- Mashuril Anwar (et.al), (2021). Menelaah Keadilan Dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas. *Sasi*, Vol.27 No.2, Hal. 126-135.
- Muhammad Faras Abyan (et.al), (2024). Problematika Penistaan Agama di Dunia Entertainment ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol.8 No.1, Hal. 19-34.
- Muslem Hamdani, (2022). Fenomena Aliran Sesat dan Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol.12 No.1, Hal. 89-106.
- Nabila Mauldy Erwanto (et.al.), (2024). Implementasi Asas Keadilan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol.3 No.3, Hal. 46-54.
- Nikodemus dan Yohanes Endi, (2023). Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.7 No.2, Hal. 1224-1236.
- Opan Satria Mandala (et.al), (2024). Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol.3 No.1, Hal. 1-21.
- Putri Yashila Rahimah Athifahputih, (2022). Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Hoax di Lihat dari Tinjauan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.10 No.1, Hal. 64-77.
- Roby Satya Nugraha (et.al.), (2025). Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru. *JRH: Jural Reformasi Hukum*, Vol.29 No.1, Hal. 1-21.
- Shabrina dan Indra Harahap, (2024). Dampak Peran Media Sosial dalam Penyebaran Aliran Sempalan di Kelurahan Tegal Sari Mandala I. *Blaze: Jurnal Bahasa dan Sastra dalam pendidikan Linguistik dan Pembangunan*, Vol.2 No.3, Hal. 50-58.
- Silawati Dayang Ganjar, (2025). Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Siber: Tinjauan Terhadap Kesesuaian KUHP Nasional dan Perubahan UU ITE. *Locus Journal Of Academic Literature Review*, Vol.4 No.3, Hal. 197-208.
- Tarmizi M. Daud dan Zulkifli, (2022). Ancaman Hukuman Pidana Bagi Penyebar Aliran Sesat di Aceh. *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol.10 No.2. Hal. 81-102.

Tuty Mutiah (et.al), (2019). Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial. *Global Komunika*, Vol.2 No.1, Hal. 14-24.

Vederson Mangalengkang (et.al), (2025). Bedah Plastik Rekonstruksi Dan Estetika Untuk Mengubah Identitas Sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Lex Privatum-Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol.16 No.1.

Wiranata (et.al.), (2023). Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital dan Penerapannya Di Indonesia. *Pancasakti Law Journal*, Vol.1 No.2, Hal. 205-218.

Yoyo Zakaria Ansori, (2019). Islam dan Pendidikan Multikultural. *Jurnal Cakrawala Pendas*, Vol.5 No.2, Hal. 110-115.

Yustinus Suhardi Ruman, (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan. *Humaniora*, Vol.3 No.2, Hal. 345-353.

Internet

Aceh, I. (2022, Oktober 25). Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Diambil kembali dari aceh.kemenag.go.id: <https://aceh.kemenag.go.id/index.php/baca/h-hasanuddin:-10-kriteria-aliran-sesat-di-indonesia?audio=1>

Ananda. *Gramedia Blog*. Diambil kembali dari [gramedia.com](https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/): <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

Mirza M. Haekal, (2025, Juni 22). *MekariSign*. Retrieved from mekarisign.com: <https://mekarisign.com/id/blog/dokumen-elektronik/>

Irianto, S. (2017, Juni). *jurnal.hukumonline.com*. Diambil kembali dari Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum: <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb497ed01fb73000fce130b/metode-penelitian-kualitatif-dalam-metodologi-penelitian-ilmu-hukum/>

Kanya Anindita Mutiasari, (2023, Februari 15). *Detik News*. Diambil kembali dari news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-6570699/apa-perbedaan-tuntutan-dan-vonis-simak-penjasannya>

Tim Hukum Online, (2022, Agustus 29). *HukumOnline.Com*. Retrieved from [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/): <https://www.hukumonline.com/kamus/i/informasi-elektronik>

Tim Hukum Online, (2023, Juni 28). *Hukum Online*. Diambil kembali dari [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/): https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/?page=all&_gl=1*jbpd9t*_up*MQ..*_ga*NDE4MTkwMDI4LjE3NjI4MzIyNDU.*_ga_XVDEV3KKL2*czE3NjI4MzIyNDUkbzEkZzEkdDE3NjI4MzIyOTEkajE0JGwwJGgw

- Purbaningrat, W. (2023, Agustus 28). *Kominfo*. Diambil kembali dari aptika.kominfo.go.id:
<https://aptika.kominfo.go.id/2023/08/terapkankonsep-tabayyun-dalam-bermedia-sosial-cek-kebenaran-saat-terimainformasi/>
- Syaiful. (2023, Desember 29). *Fakultas Hukum Terbaik DI Sumut*. Diambil kembali dari hukum.uma.ac.id: <https://hukum.uma.ac.id/2023/12/29/pengertian-dan-fungsi-metode-penelitian-hukum/>
- Vidya Prahassacitta, (2019, Mei). *Binus University Faculty Of Humanities*. Retrieved from [business-law.ac.id](https://business-law.binus.ac.id): <https://business-law.binus.ac.id/2019/05/06/rumusan-ketentuan-berita-bohong-dalam-hukum-pidana-di-indonesia/>
- Willa Wahyuni, (2022, November 23). *Hukum Online*. Diambil kembali dari [HukumOnline.com](https://www.hukumonline.com): <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-mengenai-aliran-sesat-di-indonesia-lt637e01f1b129b/>
- Willa Wahyuni, (2023, Mei 8). *Hukum Online*. Diambil kembali dari Google Chrome: <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusanhukum-lt6458efc23524f/>

Penelitian

- Apri Sumarni, (2019). Penyelesaian Di Luar Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama (Islam) Berupa Penyebaran Ajaran Sesat Di Kabupaten Muaro Jambi. *Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Hasil Penelitian Fundamental DIKTI, Jambi.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

LAMPIRAN

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Dahlan Asy'ari Fahrudin Muzadi
Nim : 202210110311064

Dengan Judul Skripsi :

" Analisis Yuridis Normatif Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kegiatan Beragama (Studi Putusan Nomor.122/Pid.Sus/2024/PN.Bit)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

29/26
11
Cholidah

Malang, 9 Januari 2026

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

